



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
RENSTRAPERANGKATDAERAH
Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman resmi bagi Perangkat Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kota Tebing Tinggi, APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- b. menjadi acuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.
- d. terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- e. terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- f. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- g. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. PENDAHULUAN
- b. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. TUJUAN DAN SASARAN
- e. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. PENUTUP

Pasal 4

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. kepala Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah pada tahun berkenaan dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, untuk:
 1. menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 2. sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA SKPD.
- b. kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk memastikan Rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada tahun berkenaan;

- c. kepala Bappeda menghimpun Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD tahun berkenaan;
- d. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- e. kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikannya per triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan; dan
- f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun yang akan datang.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENUTUP Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

RENTA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SETDA

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
MOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PBRANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2017-2022

BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis OPDKecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 ini disampaikan, sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) Kota Tebing Tingsgi 2017-2022. Semoga Rencana Strategis ini dapat dipergunakan seperlunya dan agar bermanfaat baik bagi kepentingan administrasi maupun dalam rangka pengoptimalan perencanaan kegiatan di Kecamatan Rambutan pada masa-masa yang akan datang, serta agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Kami menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dari penyampaian Rencana Strategis ini, untuk itu kami mohon maaf. Kiranya Allah SWT meridhoi kita semua, dan Kami ucapkan terima kasih.

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN



Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

